


	PENGADUAN PELAYANAN		
	SOP	No. Dokumen : 440/003/SOP/2021	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 02 Januari 2021	
	Halaman : 1/1		
UPTD PUSKESMAS KEJOBONG			dr DYAH KURNIASIH. NIP. 19830811 201412 2 001

1. Pengertian	Pengaduan Pelayanan Masyarakat adalah bentuk partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk penyelenggaraan pelayanan yang baik.
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam pengaduan pelayanan masyarakat
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kejobong Nomor 440/001/SK/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat.
4. Referensi	
5. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pengaduan dari media komunikasi pengaduan atau secara langsung 2. Petugas mencatat pengaduan masyarakat 3. Petugas memproses pengaduan masyarakat 4. Tim Petugas pengaduan masyarakat memverifikasi pengaduan masyarakat 5. Tim/Petugas yang ditunjuk menindak lanjuti pengaduan
6. Diagram Alir (jika dibutuhkan)	 <pre> graph TD A([Petugas menerima pengaduan]) --> B[Petugas mencatat pengaduan] B --> C[Petugas memproses pengaduan] C --> D[Petugas memverifikasi pengaduan] D --> E([Petugas menindaklanjuti pengaduan]) </pre>
7. Hal yang perlu diperhatikan	-Dokumentasi aduan masyarakat dan segera untuk ditindaklanjuti
8. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - UKP - UKM - Administrasi Manajemen

9. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan